

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN PLANDAAN  
KEPALA DESA GEBANGBUNDER  
Jalan Raya Gebangbunder No. 196 Telp. 887537  
GEBANGBUNDER

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEBANGBUNDER  
KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG  
Nomor : 141/ 02/415.64.12/2003

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DUSUN JATISARI  
DESA GEBANGBUNDER

KEPALA DESA GEBANGBUNDER

- Menimbang :
- Bahwa pasal 45 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor : 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa yang menyatakan bahwa " Calon Perangkat Desa terpilih/diangkat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa "
  - Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan , Kabupaten Jombang maka dipandang perlu mengangkat Kepala Dusun .
  - Bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b maka dipandang perlu mengangkat Kepala Dusun Jatisari Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang dan menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa .

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
  - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden .
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
  - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
  - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Desa
  - Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang badan Perwakilan Desa .
  - Keputusan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa

8. Peraturan Desa Gebangbunder Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Pemerintahan Desa

Memperhatikan

1. Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Dusun Jatisari Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang tanggal 31 Desember 2002, nomor : 04/Pnt/XII/2002, tentang penetapan Pengangkatan Kepala Dusun Jatisari .
2. Berita Acara Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Gebangbunder Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Nomor 02/BPD/XII/2003 tanggal 02 Januari 2003 tentang persetujuan Penetapan Pengangkatan Kepala Dusun Jatisari.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 3 (tiga ) lampiran Keputusan ini
- Kedua : Masa Jabatan Kepala Dusun Jatisari ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan .
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Gebangbunder

Pada Tanggal : 07 Januari 2003

KEPALA DESA GEBANGBUNDER



JAROT SUBIYANTORO

**Tembusan :**

Disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Bupati Jombang
2. Sdr. Camat Plandaan
3. Sdr. Ketua BPD Gebangbunder .

Lampiran : KEPUTUSAN KADES GEBANGBUNDER  
NOMOR : 141/02/415.64.12/2002  
TANGGAL : 02 JANUARI 2003.

M E N G A N G K A T		
N A M A	J A B A T A N	K E T E R A N G A N
ABD. NAJIB	KADUS JATISARI DS. GEBANGBUNDER	

